



BAHAN AJAR

HUBUNGAN FILSAFAT ILMU DENGAN ILMU HUKUM

Oleh :

I Gede Pasek Eka Wisanjaya SH MH

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS UDAYANA
2014**

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	1
DAFTAR ISI.....	2
FILSAFAT ILMU DALAM PENGERTIAN DAN PERKEMBANGAN.....	3
POSISI ILMU HUKUM DALAM CABANG ILMU	10
ILMU HUKUM DITINJAU DARI ONTOLOGI, AKSIOLOGI DAN EPISTIMOLOGI.....	15
DAFTAR PUSTAKA	23

I. FILSAFAT ILMU DALAM PENGERTIAN DAN PERKEMBANGAN

Perkembangan ilmu pengetahuan pada abad ke- 21 saat ini sangat pesat. Seiring kemajuan peradaban umat manusia, maka ilmu pengetahuan juga berkembang sangat dinamis. Kesejahteraan umat manusia juga sangat ditentukan oleh kemajuan ilmu pengetahuan. Tidak dapat dipungkiri dalam mewujudkan masyarakat yang aman, tertib, damai dan sejahtera dalam konsep negara kesejahteraan (*welfare state*) sangat ditentukan oleh perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan. Manusia sebagai makhluk rasional memiliki suatu dorongan batin yang terus-menerus dan mendalam. Dorongan batin ini menurut ilmuwan Buzzati-Traverso¹ ialah keingintahuan (*curiosity*) yang tak dapat ditindas untuk menemukan alam semesta dan dirinya sendiri serta meningkatkan kesadarannya tentang dunia yang didalamnya manusia hidup dan bertindak. Sehingga adigium "*science is power*" dari Francis Bacon sudah semakin jelas kelihatan. Negara-negara yang mampu mengembangkan ilmu pengetahuan dengan baik akan jauh lebih unggul dibandingkan dengan negara-negara yang hanya mengandalkan sumber daya alam saja. Namun demikian perkembangan ilmu pengetahuan harus disertai dengan pengembangan landasan yang baik supaya ilmu pengetahuan dapat berkembang kearah yang baik.² Ilmu pengetahuan harus dikembangkan berdasarkan nilai-nilai moral dan etika, sehingga ilmu pengetahuan benar-benar bermanfaat bagi peradaban umat manusia.

Penting pula untuk memahami definisi atau pengertian filsafat ilmu. Dalam bahasa Indonesia dipakai istilah Filsafat, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tahun 2010, dinyatakan filsafat adalah pengetahuan dan penyelidikan dengan akal budi mengenai

¹ Adriano Buzzati -Traverso, *The Scientific Enterprise, Today and Tomorrow*, 1977, p. 3, dalam The Liang Gie, 1987, *Pengantar Filsafat Ilmu*, Yayasan Studi Ilmu Dan Teknologi, Yogyakarta, hlm. 83.

² I Made Bakta, 2013, *Filsafat Ilmu*, Materi Kuliah Filsafat Ilmu Pada Program Doktor Ilmu Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Udayana.

hakikat segala yang ada, sebab, asal dan hukumnya, teori yang mendasari alam pikiran atau suatu kegiatan.³ Filsafat berasal dari bahasa Yunani, ***philosophia*** atau ***philosophos***. ***Philos*** atau ***philein*** berarti teman atau cinta, dan ***shopia shopos*** kebijaksanaan, pengetahuan, dan hikmah. atau berarti. Filsafat berarti juga ***mater scientiarum*** yang artinya induk dari segala ilmu pengetahuan. Filsafat dan Ilmu adalah dua kata yang saling berkaitan baik secara substansial maupun historis. Kelahiran suatu ilmu tidak dapat dipisahkan dari peranan filsafat, sebaliknya perkembangan ilmu memperkuat keberadaan filsafat.⁴

Filsafat seringkali disebut oleh sejumlah pakar sebagai induk semang dari ilmu-ilmu⁵. Filsafat merupakan disiplin ilmu yang berusaha untuk menunjukkan batas-batas dan ruang lingkup pengetahuan manusia secara tepat dan lebih memadai. Filsafat telah mengantarkan pada sebuah fenomena adanya siklus pengetahuan sehingga membentuk sebuah konfigurasi dengan menunjukkan bagaimana “pohon ilmu pengetahuan” telah tumbuh mekar-bercabang secara subur sebagai sebuah fenomena kemanusiaan.⁶ Masing-masing cabang pada tahap selanjutnya melepaskan diri dari batang filsafatnya, berkembang mandiri dan masing-masing mengikuti metodologinya sendiri-sendiri.

³ *Ibid.*

⁴ Dewi Lusianingrum dkk, *Hubungan Antara Ilmu, Teknologi, Etika, Kebudayaan Dan Krisis Kemanusiaan*, fkgugm06.files.wordpress.com/.../makalah-presentasi-..., diakses Senin 11 Nopember 2013.

⁵ Hamdani Ihsan & Fuad Ihsan, *Filsafat Pendidikan Islam*, (Bandung;Pustaka Setia, 2007) 10, dalam Muhlisin, *Filsafat Dan Filsafat Ilmu (Konseptualisasi dan Identifikasi)*, muhlis.files.wordpress.com/.../filsfat-ilmuilmu-filsafat-...,diakses Senin 11 November 2013.

⁶ Ahmad Charis,Z, *Dimensi Etik dan Asketik Ilmu Pengetahuan Manusia;Kajian Filsafat Ilmu*, (Ogyakarta:LESFI,2002) 1.-15, dalam Muhlisin, *Filsafat Dan Filsafat Ilmu (Konseptualisasi dan Identifikasi)*, muhlis.files.wordpress.com/.../filsfat-ilmuilmu-filsafat-...,diakses Senin 11 November 2013.

Sesungguhnya filsafat telah ada semenjak manusia ada, tetapi keberadaannya tidak diakui secara formal seperti filsafat sekarang. Sebab ia tidak digali, dihimpun, dan disistematiskan menjadi suatu hasil pemikiran. Manusia semenjak mereka ada di muka bumi dan hidup bermasyarakat sudah memiliki gambaran dan cita-cita yang mereka kejar dalam hidupnya, baik secara individu maupun secara berkelompok, walaupun masih sangat sederhana. Gambaran dan cita-cita itu makin lama makin berkembang sesuai dengan perkembangan kebudayaan mereka. Gambaran dan cita-cita tentang kehidupan itu pula yang mendasari adat-istiadat suatu suku atau bangsa, norma, dan hukum yang berlaku dalam masyarakat. Begitu pula pendidikan yang berlangsung di suatu suku atau bangsa tidak bisa terlepas dari gambaran dan cita-cita di atas. Hal ini mendorong masyarakat untuk menekankan pada aspek atau aspek-aspek tertentu pada pendidikan agar dapat memenuhi gambaran dan cita-cita mereka.⁷

Dalam kajian sejarah dapat dijelaskan bahwa perjalanan manusia telah mengantarkan dalam berbagai fase kehidupan⁸. Sejak zaman kuno, pertengahan dan modern sekarang ini telah melahirkan sebuah cara pandang terhadap gejala alam dengan berbagai variasinya. Proses perkembangan dari berbagai fase kehidupan primitif–klasik dan kuno menuju manusia modern telah melahirkan lompatan pergeseran yang sangat signifikan pada masing-masing zaman. Disinilah pemikiran filosofis telah mengantarkan umat manusia dari *mitologi oriented* pada satu arah menuju pola pikir *ilmiah oriented*,

⁷ Muhammad Suaib, *Landasan Filsafat*, blog.unsri.ac.id/.../Makalah%20Landasan%20Filsafat..., diakses Senin 11 Nopember 2013.

⁸ Juraid Abdul Latif, M.Hum, *Manusia Filsafat dan Sejarah*, (Jakarta; Bumi Aksara, 2006) 13, dalam Muhlisin, *Filsafat Dan Filsafat Ilmu (Konseptualisasi dan Identifikasi)*, muhlis.files.wordpress.com/.../filsfat-ilmuilmu-filsafat-..., diakses Senin 11 November 2013.

perubahan dari pola pikir *mitosentris* ke *logosentris* dalam berbagai segmentasi kehidupan.⁹

Corak dari pemikiran bersifat mitologis (keterangannya didasarkan atas mitos dan kepercayaan saja) terjadi pada dekade awal sejarah manusia. Namun setelah adanya *demitologisasi* oleh para pemikir alam seperti Thales (624-548 SM), Anaximenes (590-528 SM), Phitagoras (532 SM), Heraklitos (535-475 SM), Parminides (540-475 SM) serta banyak lagi pemikir lainnya, maka pemikiran filsafat berkembang secara cepat kearah kemegahannya diikuti oleh proses *demitologisasi* menuju gerakan *logosentrisme*¹⁰. Demitologisasi tersebut disebabkan oleh arus besar gerakan *rasionalisme*¹¹, *empirisme*¹² dan *positivisme*¹³ yang dipelopori oleh para pakar dan pemikir kontemporer yang akhirnya mengantarkan kehidupan manusia pada tataran era modernitas yang berbasis pada pengetahuan ilmiah.

⁹ Amsal Bakhtiar, *Filsafat Ilmu*, (Jakarta;Raja Grafindo, 2006) 1, dalam Muhlisin, *Filsafat Dan Filsafat Ilmu (Konseptualisasi dan Identifikasi)*, muhlis.files.wordpress.com/.../ filsfat-ilmuilmu-filsafat-..., diakses Senin 11 November 2013.

¹⁰ M.Solihin, M.Ag, *Perkembangan Pemikiran Filsafat dari Klasik Hingga Modern*, (Bandung;Pustaka Setia, 2007) 23, dalam Muhlisin, *Filsafat Dan Filsafat Ilmu (Konseptualisasi dan Identifikasi)*, muhlis.files.wordpress.com/.../ filsfat-ilmuilmu-filsafat-..., diakses Senin 11 November 2013.

¹¹ Pelopor rasionalisme diantaranya Rene Descartes (1596-1650) dengan konsep *co gito ergo sum*, Spinoza (1632-1677) ia merumuskan definisi, aksioma-aksioma, proposisi dan penyimpulan dalam bidang kajian logika ilmu dan Leibniz(1646- 1716) ia menulis tentang *Monadology* , dalam Muhlisin, *Filsafat Dan Filsafat Ilmu (Konseptualisasi dan Identifikasi)*, muhlis.files.wordpress.com/.../ filsfat-ilmuilmu-filsafat-..., diakses Senin 11 November 2013.

¹² Tokoh pemikiran Empirisme adalah F.Bacon (1210-1292), T.Hobbes (1588-1679), John Lock (1632-1704) dan David Hume (1711-1776) dan Herbert Spencer (1820-1903), dalam Muhlisin, *Filsafat Dan Filsafat Ilmu (Konseptualisasi dan Identifikasi)*, muhlis.files.wordpress.com/.../ filsfat-ilmuilmu-filsafat-..., diakses Senin 11 November 2013.

¹³ Tokoh aliran positivisme ini ialah Agus Compté (1798-1857) konsepsinya mengatakan bahwa indera itu alat penting dalam proses pengetahuan ilmu dan harus dipertajam dengan eksperimen, dalam Muhlisin, *Filsafat Dan Filsafat Ilmu (Konseptualisasi dan Identifikasi)*, muhlis.files.wordpress.com/.../ filsfat-ilmuilmu-filsafat-..., diakses Senin 11 November 2013.

Demikian pula mengenai pengertian dari ilmu, istilah ilmu dalam pengertian klasik dipahami sebagai pengetahuan tentang sebab-akibat atau asal-usul. Istilah pengetahuan (*knowledge*) biasanya dilawankan dengan pengertian opini, sedang istilah sebab (*causa*) diambil dari kata Yunani “*aitia*”, yakni prinsip pertama. Gaston Bachelard dalam Rizal Mustansyir menyatakan bahwa ilmu pengetahuan adalah suatu produk pemikiran manusia yang sekaligus menyesuaikan antara hukum-hukum pemikiran dengan dunia luar. Rizal Mustansyir juga mengatakan bahwa ilmu pengetahuan memiliki dua aspek, yaitu subjektif dan objektif, sekaligus memerlukan kesamaan di antara keduanya. Daoded Joesoef juga dalam Rizal Mustansyir menyatakan bahwa pengertian ilmu mengacu pada tiga hal, yang salah satunya adalah mengacu pada proses. Ilmu pengetahuan sebagai proses artinya, kegiatan kemasyarakatan yang dilakukan demi penemuan dan pemahaman dunia alami sebagaimana adanya, bukan sebagaimana yang kita kehendaki. Metode ilmiah yang khas dipakai dalam proses ini adalah analisis rasional, objektif, sejauh mungkin “impersonal” dari masalah-masalah yang didasarkan pada percobaan dan data yang dapat diamati. Bagi Thomas Kuhn yang dikutip oleh Rizal Mustansyir “*normal science*” adalah ilmu pengetahuan dalam artian proses. Yaitu sebuah proses yang memerlukan paradigma dalam perkembangannya.¹⁴

Pengertian-pengertian tentang filsafat ilmu, telah banyak dijumpai dalam berbagai buku maupun karangan ilmiah. Filsafat ilmu adalah segenap pemikiran reflektif terhadap persoalan-persoalan mengenai segala hal yang menyangkut landasan ilmu maupun hubungan ilmu dengan segala segi dari kehidupan manusia. Filsafat ilmu merupakan suatu bidang pengetahuan integratif yang eksistensi dan pemekarannya bergantung pada

¹⁴ Muhammad Iqbal, *Filsafat Ilmu “Paradigma Ilmu”*, <http://akuibe.blogspot.com/2012/06/makalah-pengantar-filsafat-ilmu.html>, diakses Senin 11 Nopember 2013.

hubungan timbal-balik dan saling-pengaruh antara filsafat dan ilmu. Filsafat ilmu merupakan penerusan pengembangan filsafat pengetahuan. Objek dari filsafat ilmu adalah ilmu pengetahuan. Oleh karena itu setiap saat ilmu itu berubah mengikuti perkembangan zaman dan keadaan. Pengetahuan lama menjadi pijakan untuk mencari pengetahuan baru.

Untuk memahami arti dan makna filsafat ilmu, di bawah ini dikemukakan pengertian filsafat ilmu dari beberapa ahli yang terangkum dalam sejumlah literatur kajian Filsafat Ilmu.¹⁵

- Robert Ackerman “*philosophy of science in one aspect as a critique of current scientific opinions by comparison to proven past views, but such a philosophy of science is clearly not a discipline autonomous of actual scientific practice*”. (Filsafat ilmu dalam suatu segi adalah suatu tinjauan kritis tentang pendapat-pendapat ilmiah dewasa ini dengan perbandingan terhadap kriteria-kriteria yang dikembangkan dari pendapat-pendapat demikian itu, tetapi filsafat ilmu jelas bukan suatu kemandirian cabang ilmu dari praktek ilmiah secara actual).
- Lewis White Beck “*Philosophy of science questions and evaluates the methods of scientific thinking and tries to determine the value and significance of scientific enterprise as a whole*. (Filsafat ilmu membahas dan mengevaluasi metode-metode pemikiran ilmiah serta mencoba menemukan dan pentingnya upaya ilmiah sebagai suatu keseluruhan).
- Cornelius Benjamin “*That philosophic discipline which is the systematic study of the nature of science, especially of its methods, its concepts and presuppositions, and its place in the general scheme of intellectual disciplines*. (Cabang pengetahuan filsafati yang merupakan telaah sistematis mengenai ilmu, khususnya metode-metodenya, konsep-konsepnya dan praanggapan-praanggapan, serta letaknya dalam kerangka umum cabang-cabang pengetahuan intelektual).

¹⁵ Lokisno CW, *Pengantar Filsafat*, Bahan Presentasi Kuliah Filsafat Ilmu Di Fakultas Ushuluddin IAIN Sunan Ampel Surabaya, dalam Muhlisin, *Filsafat Dan Filsafat Ilmu (Konseptualisasi dan Identifikasi)*, muhlis.files.wordpress.com/.../ filsafat-ilmuilmu-filsafat-..., diakses Senin 11 November 2013.

- Michael V. Berry “*The study of the inner logic of scientific theories, and the relations between experiment and theory, i.e. of scientific methods*”. (Penelaahan tentang logika interen dari teori-teori ilmiah dan hubungan-hubungan antara percobaan dan teori, yakni tentang metode ilmiah).
- May Brodbeck “*Philosophy of science is the ethically and philosophically neutral analysis, description, and clarifications of science.*” (Analisis yang netral secara etis dan filsafati, pelukisan dan penjelasan mengenai landasan-landasan ilmu).
- Peter Caws “*Philosophy of science is a part of philosophy, which attempts to do for science what philosophy in general does for the whole of human experience. Philosophy does two sorts of thing: on the other hand, it constructs theories about man and the universe, and offers them as grounds for belief and action; on the other, it examines critically everything that may be offered as a ground for belief or action, including its own theories, with a view to the elimination of inconsistency and error.* (Filsafat ilmu merupakan suatu bagian filsafat, yang mencoba berbuat bagi ilmu apa yang filsafat seumumnya melakukan pada seluruh pengalaman manusia. Filsafat melakukan dua macam hal : di satu pihak, ini membangun teori-teori tentang manusia dan alam semesta, dan menyajikannya sebagai landasan-landasan bagi keyakinan dan tindakan; di lain pihak, filsafat memeriksa secara kritis segala hal yang dapat disajikan sebagai suatu landasan bagi keyakinan atau tindakan, termasuk teori-teorinya sendiri, dengan harapan pada penghapusan ketakajegan dan kesalahan).
- Stephen R. Toulmin “*As a discipline, the philosophy of science attempts, first, to elucidate the elements involved in the process of scientific inquiry observational procedures, patens of argument, methods of representation and calculation, metaphysical presuppositions, and so on and then to veluate the grounds of their validity from the points of view of formal logic, practical methodology and metaphysics*”. (Sebagai suatu cabang ilmu, filsafat ilmu mencoba pertama-tama menjelaskan unsur-unsur yang terlibat dalam proses penyelidikan ilmiah

prosedur-prosedur pengamatan, pola-pola perbincangan, metode-metode penggantian dan perhitungan, pra-anggapan-pra-anggapan metafisis, dan seterusnya dan selanjutnya menilai landasan-landasan bagi kesalahannya dari sudut-sudut tinjauan logika formal, metodologi praktis, dan metafisika).

Dari paparan pendapat para pakar dapat disimpulkan bahwa pengertian filsafat ilmu itu mengandung konsepsi dasar yang mencakup hal-hal sebagai berikut:¹⁶

- 1) sikap kritis dan evaluatif terhadap kriteria-kriteria ilmiah
- 2) sikap sistematis berpangkal pada metode ilmiah
- 3) sikap analisis obyektif, etis dan falsafi atas landasan ilmiah
- 4) sikap konsisten dalam bangunan teori serta tindakan ilmiah

II. POSISI ILMU HUKUM DALAM CABANG ILMU

Makalah singkat ini memaparkan tentang posisi ilmu hukum dalam pohon ilmu, yaitu menjawab pertanyaan apakah ilmu hukum berdiri sendiri ? ataukah masuk pada ruang lingkup ilmu yang lain, seperti ilmu alamiah (biologi, fisika), ilmu formal (matematika), ilmu sosial (sosiologi, ekonomi) dan humaniora (sejarah, sastra)¹⁷ ?. Penulis akan memaparkan beberapa pendapat pakar hukum yang pemikirannya menyatakan bahwa *ilmu hukum adalah ilmu yang memiliki karakter yang khusus sehingga ilmu hukum menjadi ilmu yang berdiri sendiri*¹⁸.

¹⁶ Muhlisin, *Filsafat Dan Filsafat Ilmu (Konseptualisasi dan Identifikasi)*, muhlis.files.wordpress.com/.../filsfat-ilmuilmu-filsafat-..., diakses Senin 11 November 2013.

¹⁷ P. van Dijk et al, *Van Apeldoorn's Inleiding tot de Studie van het Nederlandse Recht*, W.E.J. Tjeenk-Willijnk, 1985, hlm. 446 dalam Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cet. Ke-1, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hal. 27.

¹⁸ Cetak miring dari Penulis.

Ilmu hukum merupakan ilmu yang bersifat *Sui generis*, *Sui generis* merupakan bahasa latin yang artinya hanya satu untuk jenisnya sendiri.¹⁹ Ilmu hukum memiliki karakter yang khas. Ciri khas ilmu hukum adalah sifatnya yang *normatif*.²⁰ Ciri yang demikian menyebabkan sementara kalangan yang tidak memahami kepribadian ilmu hukum itu mulai meragukan hakekat keilmuan hukum. Keraguan itu disebabkan karena dengan sifat yang normatif ilmu hukum bukanlah ilmu empiris.²¹ Kekhasan atau kekhususan dari ilmu hukum terlihat pada ilmu hukum sebagai ilmu hukum normatif. Ilmu hukum normatif memiliki metode kajian yang khas.²² Ilmu hukum normatif mendeskripsikan objek-objeknya yang khusus. Tetapi objeknya adalah norma, bukan pola-pola perilaku nyata.²³ Ilmu hukum menjelaskan norma-norma hukum yang diciptakan oleh tindak perilaku manusia dan harus diterapkan dan dipatuhi oleh tindakan tersebut; dan dengan demikian ia menjelaskan hubungan normatif antara fakta-fakta yang ditetapkan oleh norma-norma itu.²⁴ Menurut Paul Scholten ilmu hukum berbeda dengan ilmu deskriptif. Ia mengemukakan bahwa ilmu hukum bukan untuk mencari fakta historis dan hubungan-hubungan sosial seperti yang terdapat pada penelitian sosial. Ilmu hukum berurusan dengan preskripsi-preskripsi hukum, putusan-putusan yang bersifat hukum dan materi-materi yang diolah dari kebiasaan-kebiasaan.²⁵

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cet. Ke-1, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 35.

²⁰ Cetak miring dari Penulis.

²¹ Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, 2005, *Argumentasi Hukum (Legal Argumentation/Legal Reasoning)*, *Langkah-langkah Legal Problem Solving dan Penyusunan Legal Opinion*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, hlm.1.

²² *Ibid*, hlm. 3.

²³ Hans Kelsen, 2007, *Teori Umum Hukum Dan Negara (Judul asli: General Theory Of law And State)*, diterjemahkan oleh H. Somardi, Bee Media Indonesia, Jakarta, hlm. 203.

²⁴ Hans Kelsen, 2007, *Teori Hukum Murni (Judul asli: Pure Theory of Law)*, diterjemahkan oleh Raisul Muttaqien, Nuansa dan Nusamedia, Bandung, hlm. 81.

²⁵ Paul Scholten, *Mr.C.Asser's Handleiding tot de Beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht.Algemeen Deel*, W.E.J. Tjeenk Willink, Zwolle, 1974, hlm. 94, dalam Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cet. Ke-1, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 32.

Norma hukum berbeda dengan norma lainnya, norma hukum mempunyai ciri atau karakteristik tersendiri. Leopold Pospisil mengemukakan empat ciri hukum (*attribute of law*), yaitu :²⁶

1. *Attribute of authority*

Hukum merupakan keputusan-keputusan dari petugas hukum yang mempunyai kekuasaan dan wewenang dalam masyarakat yang memberikan pemecahan dari ketegangan-ketegangan dalam masyarakat.

2. *Attribute of intention of universal application*

- a. bahwa keputusan-keputusan dari pihak-pihak yang berkuasa itu harus dimaksudkan sebagai keputusan-keputusan yang berlaku terhadap siapa saja dan mempunyai jangka waktu panjang;
- b. keputusan-keputusan tersebut harus dianggap berlaku juga terhadap peristiwa yang sama dalam masa yang akan datang.

3. *Attribute of obligation*

Keputusan-keputusan tersebut harus mengandung perumusan-perumusan dari kewajiban pihak satu terhadap pihak kedua dan juga haknya pihak kedua yang harus dipenuhi oleh pihak kesatu.

4. *Attribute of sanction*

Bahwa keputusan-keputusan dari pihak yang berkuasa itu harus dikuatkan dengan sanksi dalam arti yang seluas-luasnya.

Kekhasan lain dari ilmu hukum sebagai ilmu hukum normatif adalah :

1. Ilmu hukum normatif memiliki metode penelitian tersendiri.

²⁶ Moechamad Munir, 2008, *Teori Hukum*, Bahan Kuliah Program Doktor Ilmu Hukum Kerja Sama Fakultas Hukum Universitas Brawijaya dengan fakultas Hukum Universitas Mataram, dalam H.Salim, 2010, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 37.

- a. Sifat ilmu hukum adalah preskriptif dan terapan. Sebagai ilmu yang bersifat preskriptif ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum dan norma-norma hukum. Sebagai ilmu terapan, ilmu hukum menetapkan standar prosedur, ketentuan-ketentuan dan rambu-rambu dalam melaksanakan aturan hukum,²⁷ oleh karena itu tidak perlu *hipotesa*.²⁸
 - b. Penelitian hukum normatif tidak menggunakan sumber data, teknik pengumpulan data dan analisis data (data bermakna empiris), sehingga penelitian hukum normatif tidak menggunakan analisis kuantitatif.²⁹ Penelitian hukum normatif menggunakan *bahan hukum*³⁰ yang bersifat valid (tidak tergantung pada situasi, jumlah dan saat pengambilan).
 - c. Penelitian hukum normatif tidak menggunakan populasi dan sampling, peneliti hukum normatif tidak boleh membatasi kajiannya, misalnya hanya pada satu undang-undang saja.³¹
2. Pada ilmu hukum normatif para ilmuwan hukum (yuris) secara aktif menganalisis norma, sehingga peranan subyek sangat menonjol (subyek- subyek). Sedangkan pada ilmu hukum empiris sikap ilmuwan adalah sebagai penonton yang mengamati gejala-gejala atau obyek-obyek yang dapat ditangkap oleh panca indra (subyek - obyek).³²

²⁷ Peter Mahmud Marzuki, 2007, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 22.

²⁸ Cetak miring dari Penulis.

²⁹ Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, *Op. cit.*, hlm. 2.

³⁰ Cetak miring dari Penulis.

³¹ Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, *Loc.cit.*

³² *Ibid.* hlm. 9.

3. Dari sisi kebenaran ilmiah, dalam ilmu hukum normatif dasar kebenaran ilmiahnya adalah **pragmatik** yang pada dasarnya adalah **konsensus** sejawat sekeahlian. Sedangkan pada hukum empiris dasar kebenaran ilmiahnya adalah **korespondensi**, artinya bahwa sesuatu itu benar karena didukung oleh fakta (*correspond to reality*).³³
4. Dari segi proposisi, ilmu hukum normatif bersifat normatif dan evaluatif, sedangkan ilmu hukum empiris bersifat hanya informative dan empiris.³⁴
5. Dari segi argumentasi, argumentasi yuridis (hukum) merupakan satu model argumentasi khusus. Kekhususan argumentasi tersebut adalah : tidak ada hakim ataupun pengacara yang mulai berargumentasi dari suatu keadaan hampa. Argumentasi hukum selalu dimulai dari hukum positif. Hukum positif bukan merupakan suatu keadaan yang tertutup ataupun statis, akan tetapi merupakan suatu perkembangan yang berlanjut. Argumentasi hukum atau penalaran hukum didasarkan atas argumentasi rasional dan diskusi rasional.³⁵

Salah satu temuan maha besar dalam bidang ilmu hukum normatif adalah tentang **badan hukum sebagai subjek hukum**. Temuan normatif tersebut telah membawa pengaruh yang luar biasa dalam kehidupan ekonomi karena dengan temuan itu suatu usaha tidaklah semata tergantung pada usia pemilik modal yang terbatas, sedangkan suatu badan usaha tidak mengenal tidak mengenal usia tua. Temuan ilmu hukum normatif lainnya pada bidang Hukum Pidana adalah **tanggung jawab korporasi**.³⁶

³³ *Ibid.*

³⁴ *Ibid*, hlm. 8.

³⁵ *Ibid*, hlm. 17-18.

³⁶ *Ibid*, hlm. 4.

Ilmu hukum merupakan studi tentang hukum, ilmu hukum tidak dapat diklasifikasikan kedalam ilmu sosial yang bidang kajiannya kebenaran empiris. Ilmu sosial tidak memberi ruang untuk menciptakan konsep hukum. Studi-studi sosial hanya berkaitan dengan implementasi konsep hukum dan acap kali hanya memberi perhatian terhadap kepatuhan individu terhadap aturan³⁷ atau menekankan pada *factual patterns of behavior* (pola fakta dari perilaku atau studi tentang perilaku).³⁸ Demikian pula ilmu hukum tidak termasuk dalam ilmu humaniora, humaniora tidak memberikan tempat untuk mempelajari hukum sebagai aturan tingkah laku sosial. Dalam studi humaniora, hukum dipelajari dalam kaitannya dengan etika dan moralitas. Tidak dapat disangkal bahwa keadilan merupakan isu dalam ruang lingkup filsafat. Keadilan merupakan unsur esensial dalam hukum, namun filsafat tidak berkaitan dengan pelaksanaan keadilan.³⁹

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa ilmu hukum sebagai ilmu *sui generis*, artinya ilmu hukum merupakan ilmu yang tersendiri, karena dengan kualitas ilmiahnya maka ilmu hukum sulit untuk dimasukkan ke dalam salah satu cabang pohon ilmu baik IPA (Ilmu Pengetahuan Alam) maupun IPS (Ilmu Pengetahuan Sosial).⁴⁰

III. ILMU HUKUM DITINJAU DARI ONTOLOGI, AKSIOLOGI DAN EPISTEMOLOGI

Filsafat ilmu merupakan telaah kefilsafatan yang ingin menjawab pertanyaan mengenai hakikat ilmu, yang ditinjau dari segi ontologis, epistemologis maupun aksiologisnya. Dengan kata lain filsafat ilmu merupakan bagian dari epistemologi (filsafat pengetahuan) yang secara spesifik mengkaji hakikat ilmu, seperti :

³⁷ Peter Mahmud Marzuki, 2007, *Op.cit.*, hlm. 34.

³⁸ Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, *Op.cit.*, hlm. 6.

³⁹ Peter Mahmud Marzuki, 2007, *Loc.cit.*

⁴⁰ Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, *Op.cit.* hlm. 1.

- Obyek apa yang ditelaah ilmu ? Bagaimana wujud yang hakiki dari obyek tersebut? Bagaimana hubungan antara obyek tadi dengan daya tangkap manusia yang membuahkan pengetahuan ? (Landasan ontologis)
- Bagaimana proses yang memungkinkan ditimbanya pengetahuan yang berupa ilmu? Bagaimana prosedurnya? Hal-hal apa yang harus diperhatikan agar mendakan pengetahuan yang benar? Apakah kriterianya? Apa yang disebut kebenaran itu? Adakah kriterianya? Cara/teknik/sarana apa yang membantu kita dalam mendapatkan pengetahuan yang berupa ilmu? (Landasan epistemologis)
- Untuk apa pengetahuan yang berupa ilmu itu dipergunakan? Bagaimana kaitan antara cara penggunaan tersebut dengan kaidah-kaidah moral? Bagaimana penentuan obyek yang ditelaah berdasarkan pilihan-pilihan moral ? Bagaimana kaitan antara teknik prosedural yang merupakan operasionalisasi metode ilmiah dengan norma-norma moral/profesional ? (Landasan aksiologis).⁴¹

Ilmu filsafat memiliki obyek material dan obyek formal. *Obyek material* adalah apa yang dipelajari dan dikupas sebagai bahan (materi) pembicaraan. Objek material adalah objek yang di jadikan sasaran menyelidiki oleh suatu ilmu, atau objek yang dipelajari oleh ilmu itu. Objek material filsafat ilmu adalah pengetahuan itu sendiri, yakni pengetahuan ilmiah (*scientific knowledge*) pengetahuan yang telah di susun secara sistematis dengan metode ilmiah tertentu, sehingga dapat di pertanggung jawabkan kebenarannya secara umum.⁴²

Obyek formal adalah cara pendekatan yang dipakai atas obyek material, yang sedemikian khas sehingga mencirikan atau mengkhususkan bidang kegiatan yang bersangkutan. Jika cara pendekatan itu *logis, konsisten* dan *efisien*, maka dihasilkanlah *sistem filsafat ilmu*. Objek formal

⁴¹ Jujun S. Suriasumantri, *Filsafat Ilmu*, 33, dalam Muhlisin, *Filsafat Dan Filsafat Ilmu (Konseptualisasi dan Identifikasi)*, muhlis.files.wordpress.com/.../filsfat-ilmuilmu-filsafat-..., diakses Senin 11 November 2013.

⁴² Mohammad Adib, *Filsafat Ilmu; Ontologi, Epistemologi, Aksiologi, dan logika Ilmu Pengetahuan* (Yogyakarta; Pustaka Pelajar, 2010) 53, dalam Muhlisin, *Filsafat Dan Filsafat Ilmu (Konseptualisasi dan Identifikasi)*, muhlis.files.wordpress.com/.../filsfat-ilmuilmu-filsafat-..., diakses Senin 11 November 2013.

adalah sudut pandang dari mana sang subjek menelaah objek materialnya. Yang menyangkut asal usul, struktur, metode, dan validitas ilmu.⁴³ Objek formal filsafat ilmu adalah hakikat (esensi) ilmu pengetahuan artinya filsafat ilmu lebih menaruh perhatian terhadap problem mendasar ilmu pengetahuan, seperti apa hakikat ilmu pengetahuan, bagaimana cara memperoleh kebenaran ilmiah dan apa fungsi ilmu itu bagi manusia.⁴⁴

Ontologi menerangkan hakikat dari segala yang ada. Pertama kali orang dihadapkan pada adanya dua macam kenyataan. Yang pertama kenyataan yang berupa materi (kebendaan), dan kedua, kenyataan yang berupa rohani (kejiwaan).⁴⁵ Ontologi mencakup dua hal penting yaitu obyek materiil dan obyek formal. Demikian pula ilmu hukum dari segi ontologi memiliki dua obyek yaitu obyek materiil dan obyek formal. Obyek materiil ilmu hukum adalah manusia itu sendiri dan norma hukum, dan obyek formal ilmu hukum adalah menyangkut asal usul, struktur, metode, dan validitas ilmu hukum. Ilmu hukum normatif mendeskripsikan objek-objeknya yang khusus. Objeknya adalah norma, bukan pola-pola perilaku nyata.⁴⁶ Ilmu hukum menjelaskan norma-norma hukum yang diciptakan oleh tindak perilaku manusia dan harus diterapkan dan dipatuhi oleh tindakan tersebut; dan dengan demikian ia menjelaskan hubungan normatif antara fakta-fakta yang ditetapkan oleh norma-norma itu.⁴⁷

Epistemologi, secara etimologis berasal dari bahasa Yunani, yaitu *episteme* dan *logos*. *Episteme* artinya pengetahuan; *logos* biasanya dipakai untuk menunjuk pengetahuan sistematis. Sehingga dapat disimpulkan epistemologi adalah pengetahuan

⁴³ JB. Blikolong, *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar, (Seri diktat kuliah)* Universitas Gunadarma Jakarta,, Hal. 7, dalam Muhlisin, *Filsafat Dan Filsafat Ilmu (Konseptualisasi dan Identifikasi)*, muhlis.files.wordpress.com/.../filsfat-ilmuilmu-filsafat-..., diakses Senin 11 November 2013.

⁴⁴ Muhlisin, *Filsafat Dan Filsafat Ilmu (Konseptualisasi dan Identifikasi)*, muhlis.files.wordpress.com/.../filsfat-ilmuilmu-filsafat-..., diakses Senin 11 November 2013.

⁴⁵ A. Susanto, 2011, *Filsafat Ilmu*, Bumi Aksara, Cet. Pertama, Jakarta, hlm. 90.

⁴⁶ Hans Kelsen, 2007, *Op.cit*, hlm. 203.

⁴⁷ Hans Kelsen, 2007, *Op.cit*, hlm. 81.

sistematis tentang pengetahuan.⁴⁸ Epistemologi atau teori pengetahuan ialah cabang filsafat yang berurusan dengan hakikat dan lingkup pengetahuan, pengandaian-pengandaian, dan dasar-dasarnya serta pertanggungjawaban atas pernyataan mengenai pengetahuan yang dimiliki.⁴⁹ Ilmu hukum ditinjau dari perspektif epistemologi jelas telah dapat dipertanggungjawabkan sebagai suatu ilmu dilihat dari metode keilmuan atau metode ilmiah. Ilmu hukum telah memiliki metodologi atau metode keilmuan tersendiri yang menunjukkan bahwa ilmu hukum adalah ilmu yang telah jelas keberadaannya. Dari perspektif epistemologi, ilmu hukum dapat dilihat dari dasar konsepsional penelitian hukum.⁵⁰ Dalam penelitian hukum adanya kerangka konsepsional dan landasan atau kerangka teoritis menjadi syarat yang sangat penting. Dalam kerangka konsepsional diungkapkan beberapa konsepsi atau pengertian yang akan dipergunakan sebagai dasar penelitian hukum, dan didalam landasan atau kerangka teoritis diuraikan segala sesuatu yang terdapat dalam teori sebagai suatu sistem aneka "*theore'ma*" atau ajaran.⁵¹ Dalam suatu penelitian hukum, maka paradigma kerangka konsepsional meliputi: masyarakat hukum; subyek hukum; hak dan kewajiban; peristiwa hukum; hubungan hukum; dan obyek hukum.⁵² Demikian pula landasan atau kerangka teoritis pada penelitian hukum mempergunakan beberapa paradigma, antara lain: paradigma *arti hukum*; paradigma *pembedaan hukum*; dan paradigma *pembedaan tata hukum*.⁵³

⁴⁸ Imam Wahyudi, 2007, *Pengantar Epistemologi*, Badan Penerbitan Filsafat UGM, Yogyakarta, hlm. 1.

⁴⁹ DW. Hamlyn, *History of Epistemology*, dalam Paul Edwards, *The Encyclopedia of Philosophy*, 1967, Vol. 3, hlm. 9, dalam Amsal Bakhtiar, 2004, *Filsafat Ilmu*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 148.

⁵⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1986, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali, Jakarta, hlm. 7.

⁵¹ *Ibid*, hlm. 8.

⁵² *Ibid*, hlm. 8.

⁵³ *Ibid*, hlm. 8-9.

Keberadaan ilmu hukum sebagai suatu ilmu sangat jelas eksistensinya karena dasar konsepsional dan landasan atau kerangka teoritis penelitian hukum adalah juga merupakan bagian dari perwujudan konsep negara hukum. Di zaman modern, konsep Negara Hukum di Eropah Kontinental dikembangkan antara lain oleh Immanuel Kant, Paul Laband, Julius Stahl, Fichte, dan lain-lain dengan menggunakan istilah Jerman, yaitu “*rechtsstaat*”. Sedangkan dalam tradisi Anglo Amerika, konsep Negara hukum dikembangkan atas kepeloporan A.V. Dicey dengan sebutan “*The Rule of Law*”⁵⁴. Menurut Julius Stahl, konsep Negara Hukum yang disebutnya dengan istilah ‘*rechtsstaat*’ itu mencakup empat elemen penting, yaitu:

1. Perlindungan hak asasi manusia.
2. Pembagian kekuasaan.
3. Pemerintahan berdasarkan undang-undang.
4. Peradilan tata usaha Negara.

Sedangkan A.V. Dicey menguraikan adanya tiga ciri penting dalam setiap Negara Hukum yang disebutnya dengan istilah “*The Rule of Law*”, yaitu:

1. *Supremacy of Law.*
2. *Equality before the law.*
3. *Due Process of Law.*

Keempat prinsip ‘*rechtsstaat*’ yang dikembangkan oleh Julius Stahl tersebut di atas pada pokoknya dapat digabungkan dengan ketiga prinsip ‘*Rule of Law*’ yang dikembangkan oleh A.V. Dicey untuk menandai ciri-ciri Negara Hukum modern di

⁵⁴ Franz Neumann, *The Rule of Law: Political Theory and the Legal System of Modern Society*, Leamington Spa and Heidelberg, 1986, dalam Jimly Asshiddiqie, *Islam Dan Tradisi Negara Konstitusional*, www.jimly.com/makalah/namafile/47/Islam_dan_Negara_Hukum.doc, diakses Kamis 31 Oktober 2013.

zaman sekarang. Bahkan, oleh “*The International Commission of Jurist*”, prinsip-prinsip Negara Hukum itu ditambah lagi dengan prinsip peradilan bebas dan tidak memihak (*independence and impartiality of judiciary*) yang di zaman sekarang makin dirasakan mutlak diperlukan dalam setiap negara demokrasi.⁵⁵ Prinsip-prinsip yang dianggap sebagai ciri penting Negara Hukum menurut “*The International Commission of Jurists*” itu adalah:

1. Negara harus tunduk pada hukum.
2. Pemerintah menghormati hak-hak individu.
3. Peradilan yang bebas dan tidak memihak.⁵⁶

Demikian pula ilmu hukum ditinjau dari perspektif aksiologi. Aksiologi adalah teori tentang nilai.⁵⁷ Aksiologi diartikan juga sebagai teori nilai yang berkaitan dengan kegunaan dari pengetahuan yang diperoleh.⁵⁸

Menurut kalangan filsuf, dapat dikemukakan beberapa definisi nilai, antara lain:

- a. Definisi dari Richard Bender menyatakan suatu nilai adalah sebuah pengalaman yang memberikan suatu pemuasan kebutuhan yang diakui bertalian tersatupadukan, atau yang menyumbang pada pemuasan demikian itu. Dengan demikian kehidupan yang bermanfaat ialah pencapaian sejumlah pengalaman nilai yang senantiasa bertambah.⁵⁹
- b. Definisi dari Findlay menyatakan nilai sebagai suatu padanan filsafati dari kebaikan (*goodness*), keunggulan (*excellence*), hal yang disukai (*the desirability*), dan lain-lain

⁵⁵ Jimly Asshiddiqie, *Islam Dan Tradisi Negara Konstitusional*, [www.jimly.com / makalah / namafile/47/Islam_dan_Negara_Hukum.doc](http://www.jimly.com/makalah/namafile/47/Islam_dan_Negara_Hukum.doc), diakses Kamis 31 Oktober 2013.

⁵⁶ *Ibid.*

⁵⁷ Burhanuddin Salam, *Logika Materil; Filsafat Ilmu Pengetahuan*, (Jakarta: Reneka Cipta, 1997), cet. ke-1, hlm. 168, dalam Amsal Bakhtiar, 2004, *Filsafat Ilmu*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 163.

⁵⁸ Jujun S. Suriasumantri, *Filsafat*, hlm. 234, dalam Amsal Bakhtiar, 2004, *Filsafat Ilmu*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 163.

⁵⁹ Richard N. Bender, *A Philosophy of Life*, New York, Philosophical Library, 1949, p. 152, dalam The Liang Gie, 1982, *Teori-Teori Keadilan*, Supersukses, Yogyakarta, hlm. 10.

sebangsanya yang dipertalikan pada macam-macam benda, suasana, dan keadaan tertentu. Nilai itu bertimbangan menurut kenyataannya atau pada dasarnya dengan sikap manusia yang disebut penilaian (*valuations*).⁶⁰

- c. Definisi dari McCracken menyatakan nilai adalah segi dari suatu fakta atau pengalaman yang berdasarkan fakta atau pengalaman itu terlihat dalam sifat dasarnya atau intisarinya *alasan memadai* bagi keberadaannya sebagai suatu fakta atau pengalaman tetap demikian itu, atau alasan memadai bagi kedudukannya yang dianggap *sebagai suatu tujuan* untuk keperluan praktek atau perenungan.⁶¹

Dari definisi-definisi mengenai aksiologi di atas, terlihat dengan jelas bahwa permasalahan yang utama adalah mengenai nilai. Nilai yang dimaksud adalah sesuatu yang dimiliki manusia untuk melakukan berbagai pertimbangan tentang apa yang dinilai.⁶² Aksiologi atau etika adalah studi tentang prinsip-prinsip dan konsep yang mendasari penilaian terhadap perilaku manusia.⁶³ Manusia itu dinilai oleh manusia lain dalam tindakannya.⁶⁴ Teori tentang nilai yang dalam filsafat mengacu pada permasalahan etika dan estetika.⁶⁵ Dalam konteks hubungan etika dengan ilmu, bahwa etika melekat (*inherent*) dengan ilmu.⁶⁶ Untuk mewujudkan nilai-nilai moral, etika dan estetika

⁶⁰ J.N. Findlay, *Axiological Ethics*, Londin, Macmillan, 1970, p. 6, dalam The Liang Gie, 1982, *Teori-Teori Keadilan*, Supersukses, Yogyakarta, hlm. 11.

⁶¹ D.J. McCracken, *Thinking and Valuing: An Introduction, Partly Historical, to the Study of the Philosophy of Value*, London, Macmillan, 1950, p. 25, dalam The Liang Gie, 1982, *Teori-Teori Keadilan*, Supersukses, Yogyakarta, hlm. 11.

⁶² Amsal Bakhtiar, *Op.cit.* hlm. 165.

⁶³ Suwardi Endraswara, 2012, *Filsafat Ilmu*, CAPS, Yogyakarta, hlm. 147.

⁶⁴ I.R. Poedjawijatna, 1986, *Etika Filsafat Tingkah Laku*, Bina Aksara, Jakarta, hlm. 13.

⁶⁵ Amsal Bakhtiar, *Op.cit.* hlm. 165.

⁶⁶ N. Daldjoeni, *Hubungan Etika Dengan Ilmu*, dalam Jujun S. Suriasumantri, 1999, *Ilmu Dalam Perspektif*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, hlm. 233.

adalah dengan menghormati martabat manusia. Menghormati martabat manusia secara kongkret berarti: menjamin segi-segi asasi manusia.⁶⁷

Dari sudut pandang aksiologi, bahwasannya ilmu hukum dalam hal ini norma hukum mengandung rekaman ide-ide yang tidak lain adalah nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh masyarakat tempat hukum itu diciptakan.⁶⁸ Hukum dan moralitas adalah suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Hukum harus melayani dan menegakkan moralitas. Moral menaruh perhatian pada kebaikan atau keburukan dari suatu sifat atau watak, atau pada perbedaan antara benar dan salah yang berkaitan dengan tingkah laku manusia.⁶⁹ Tujuan hukum adalah mewujudkan ketertiban, mengatur struktur kehidupan sosial dalam suatu masyarakat tertentu. Tujuan moral adalah untuk mengatur hidup manusia sebagai manusia.⁷⁰

Perwujudan nilai-nilai moral dan etika dalam bidang hukum secara kongkrit terlihat dalam tanggung jawab dan etika profesional di bidang profesi hukum. Suatu pendidikan profesional tanpa pendidikan mengenai tanggung jawab dan etika profesional tidak lengkap. Pendidikan keterampilan teknis dibidang hukum harus mengutamakan tanggung jawab dan berpedoman pada nilai-nilai moral dan etika.⁷¹ Hukum terkait dengan etika, sebab melalui norma-norma hukum ditetapkan suatu tatanan sosial yang adil. Hukum mewajibkan secara etis-yuridis, sebab hukum menciptakan keadilan.⁷²

⁶⁷ Franz Magnis-Suseno SJ, 1988, *Kuasa Dan Moral*, Gramedia, Jakarta, hlm. 20.

⁶⁸ H. Abubakar Busro, 1989, *Nilai Dan Berbagai Aspeknya Dalam Hukum*, Bharatara, Jakarta, hlm. iii.

⁶⁹ H.M. Agus Santoso, 2012, *Hukum, Moral, & Keadilan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 88.

⁷⁰ A. Gunawan Setiardja, 2001, *Dialektika Hukum Dan Moral*, Kanisius, Jakarta, hlm. 115.

⁷¹ Mochtar Kusumaatmadja, 2002, *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan*, Alumni, Bandung, hlm. 67.

⁷² Theo Huijbers, 2003, *Filsafat Hukum*, Kanisius, Yogyakarta, hlm. 68.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- A. Gunawan Setiardja, 2001, *Dialektika Hukum Dan Moral*, Kanisius, Jakarta.
- Amsal Bakhtiar, 2004, *Filsafat Ilmu*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- A. Susanto, 2011, *Filsafat Ilmu*, Bumi Aksara, Cet. Pertama, Jakarta.
- Franz Magnis-Suseno SJ, 1988, *Kuasa Dan Moral*, Gramedia, Jakarta.
- Hans Kelsen, 2007, *Teori Umum Hukum Dan Negara (Judul asli: General Theory Of law And State)*, diterjemahkan oleh H. Somardi, Bee Media Indonesia, Jakarta.
- Hans Kelsen, 2007, *Teori Hukum Murni (Judul asli: Pure Theory of Law)*, diterjemahkan oleh Raisul Muttaqien, Nuansa dan Nusamedia, Bandung.
- H. Abubakar Busro, 1989, *Nilai Dan Berbagai Aspeknya Dalam Hukum*, Bhratara, Jakarta.
- H.M. Agus Santoso, 2012, *Hukum, Moral, & Keadilan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Imam Wahyudi, 2007, *Pengantar Epistemologi*, Badan Penerbitan Filsafat UGM, Yogyakarta.
- I.R. Poedjawijatna, 1986, *Etika Filsafat Tingkah Laku*, Bina Aksara, Jakarta.
- Jujun S. Suriasumantri, 1999, *Ilmu Dalam Perspektif*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Mochtar Kusumaatmadja, 2002, *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan*, Alumni, Bandung.
- Moechamad Munir, 2008, *Teori Hukum*, Bahan Kuliah Program Doktor Ilmu Hukum Kerja Sama Fakultas Hukum Universitas Brawijaya dengan fakultas Hukum niversitas Mataram, dalam H.Salim, 2010, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Paul Scholten, *Mr.C.Asser's Handleiding tot de Beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht.Algemeen Deel*, W.E.J. Tjeenk Willink, Zwolle, 1974, hlm. 94, dalam Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cet. Ke-1, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2007, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cet. Ke-1, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, 2005, *Argumentasi Hukum (Legal Argumentation/Legal Reasoning), Langkah-langkah Legal Problem Solving dan Penyusunan Legal Opinion*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.

P. van Dijk et al, *Van Apeldoorn's Inleiding tot de Studie van het Nederlandse Recht*, W.E.J. Tjeenk-Willijnk, 1985, hlm. 446 dalam Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cet. Ke-1, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1986, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali, Jakarta.

Suwardi Endraswara, 2012, *Filsafat Ilmu*, CAPS, Yogyakarta.

The Liang Gie, 1982, *Teori-Teori Keadilan*, Supersukses, Yogyakarta.

The Liang Gie, 1987, *Pengantar Filsafat Ilmu*, Yayasan Studi Ilmu Dan Teknologi, Yogyakarta.

Theo Huijbers, 2003, *Filsafat Hukum*, Kanisius, Yogyakarta.

B. Artikel / Makalah

Dewi Lusianingrum dkk, *Hubungan Antara Ilmu, Teknologi, Etika, Kebudayaan Dan Krisis Kemanusiaan*, fkgugm06.files.wordpress.com/.../makalah-presentasi-..., diakses Senin 11 Nopember 2013.

I Made Bakta, 2013, *Filsafat Ilmu*, Materi Kuliah Filsafat Ilmu Pada Program Doktor Ilmu Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Udayana.

Jimly Asshiddiqie, *Islam Dan Tradisi Negara Konstitusional*, www.jimly.com/makalah/namafile/47/Islam_dan_Negara_Hukum.doc, diakses Kamis 31 Oktober 2013.

Muhlisin, *Filsafat Dan Filsafat Ilmu (Konseptualisasi dan Identifikasi)*, muhlis.files.wordpress.com/.../filsfat-ilmuilmu-filsafat-..., diakses Senin 11 November 2013.

Muhammad Suaib, *Landasan Filsafah*, [blog.unsri.ac.id/.../Makalah% 20Landasan%20Filsafat....](http://blog.unsri.ac.id/.../Makalah%20Landasan%20Filsafat....), diakses Senin 11 Nopember 2013.

Muhammad Iqbal, *Filsafat Ilmu "Paradigma Ilmu"*, <http://akuibe.blogspot.com/2012/06/makalah-pengantar-filsafat-ilmu.html>, diakses Senin 11 Nopember 2013.